



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS KESEHATAN

Jalan Cendana No. 2-3 Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat 95716

KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 025 TAHUN 2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2023

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025;

6. Keputusan Walikota Nomor 114.a Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 Di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;
7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, digunakan untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penetapan kinerja;
 - d. pemantauan, pengendalian, dan pengukuran kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan/atau
 - f. pelaporan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan Plt. Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 4 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN 
KOTA KOTAMOBAGU



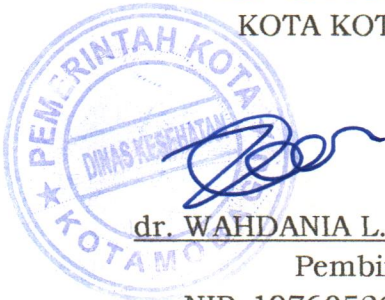
dr. WAHDANIA L. MANTANG, M.Kes
Pembina Tkt I
NIP. 19760526 200604 2 023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 025 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2023

NO	SASARAN		FORMULA	SATUAN
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN		
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan serta Menurunnya Morbiditas	Angka Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal (hamil, bersalin, nifas)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$	Per 100.000 Kelahiran Hidup
		Angka Kematian Bayi	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi umur < 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$	Per 1000 Kelahiran Hidup
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	$\frac{\text{Jumlah balita stunting}}{\text{Jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U)}} \times 100$	%
		IKM Pelayanan Kesehatan Dasar	$\frac{\text{Jumlah IKM semua Puskesmas}}{\text{Jumlah Puskesmas}}$	Indeks Konversi
		IKM Pelayanan Kesehatan Rujukan	$\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur x Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times 25$	Indeks Konversi
		Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	$\frac{\text{Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)}}{\text{Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Per 100.000 Penduduk
		Persentasi Penurunan Penderita Penyakit Tidak Menular Hipertensi	$\frac{\text{Jumlah penderita Hipertensi}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	%

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA KOTAMOBAGU



dr. WAHDANIA L. MANTANG, M.Kes
Pembina Tkt I
NIP. 19760526 200604 2 023